



**PUTUSAN**

Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG;**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar ;  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/24 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ade Irma Suriani Nomor 01,  
Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar  
Utara, Kota Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2018 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 4 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar kosong;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 6 (enam) buah pipet;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak rokok dunhil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB dengan Nomor Mesin 3KA641661 dan Nomor Rangka MH33KA0144K667112;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Dwita Soviana Purba alias Keysa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum dengan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar kosong;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pipet;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak rokok dunhil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB dengan Nomor Mesin 3KA641661 dan Nomor Rangka MH33KA0144K667112;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Dwita Soviana Purba alias Keysa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 28 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar kosong;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 6 (enam) buah pipet;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah kotak rokok dunhil;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB dengan Nomor Mesin 3KA641661 dan Nomor Rangka MH33KA0144K667112;
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Dwita Soviana Purba alias Keysa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 402/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 402/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2019,

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun atas keterbuktian Dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 7 Tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar dalam putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan tidak adil dan mohon dijatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena pernah disampaikan sebelumnya pada pemeriksaan *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya sehingga hanya merupakan pengulangan semata. Lagipula, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas keterbuktian Dakwaan *in casu* dengan alasan Sabu yang disita petugas kepolisian *in casu* bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui Sabu tersebut karena milik saksi Dwita Soviana Purba alias Keysa, tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam menjatuhkan putusan tersebut *in casu* yaitu pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Lapangan H. Adam Malik Kota Pematang Siantar Terdakwa dan Dwita Soviana Purba alias Keysa telah ditangkap petugas kepolisian dan didapati Narkotika jenis Sabu yang menurut pengakuannya akan diantarkan kepada Sdr. Arifin.
- Bahwa pada saat digeledah barang bukti yang ditemukan adalah kristal seberat 0,34 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 3697/Nnf/2018 tanggal 21 Maret 2018 menyatakan barang bukti berupa kristal bening positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika, Terdakwa memperoleh Sabu dari Bandar yang bernama Angga (DPO dan kadang juga Terdakwa membeli Sabu dari Hari Setiawan. Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika sebanyak 20 (dua puluh) kali dan mendapat keuntungannya sebesar 10 (sepuluh)%;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu*, sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan karena dalam putusannya telah mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu aspek

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019





kepastian hukum, keadilan dan aspek kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/

Ketua Majelis,  
Ttd/

**Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Drs.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.**  
Ttd/

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)